


TUGAS AKHIR
“BATAS INTERPRETASI FRASA “KEDARURATAN MEDIS” PADA
PASAL 429 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN”

Oleh:

Chumairotul Firdausa
NIM : 201710110311369



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

BATAS INTERPRETASI FRASA "KEDARURATAN MEDIS" PADA PASAL 429
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
CHUMAIROTUL FIRDAUSA
NIM: 201710110311369

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**BATAS INTERPRETASI FRASA "KEDARURATAN MEDIS" PADA
PASAL 429 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

Diajukan Oleh:

CHUMAIROTUL FIRDAUSA

201710110311369

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum


Dekan,

Prof. Dr. H. M. Hum

Ketua Program Studi,


Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

CHUMAIROTUL FIRDAUSA

201710110311369

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua : Wasis, SH., M.St., M.Hum




Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Penguji I : Syariful Alan, S.H.I, M.H.I



Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CHUMAIROTUL FIRDAUSA

NIM : 201710110311369

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

BATAS INTERPRETASI FRASA "KEDARURATAN MEDIS" PADA PASAL 429 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juni 2024


METERAI
TEMPEL
E4BALX195008653
Chumairotul Firdausa

ABSTRAKS

Nama : Chumairotul Firdausa
NIM : 201710110311369
Judul : Batas Intepretasi Frasa “Kedaruratan Medis “ Pada Pasal 429 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan

Pembimbing : 1. Wasis, S.H., M.Si., M.Hum
2. Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum

Aborsi yang sering kita kenal sebagai tindakan menggugurkan kandungan, pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan mengenai aborsi masuk pada bab kejahatan terhadap nyawa. Aborsi masih menjadi perdebatan bagi kelompok yang mengadopsi paham pro-life dan pro-choice. Meningkatnya Angka Kematian Ibu, adanya International Conference on Population and Development di Kairo, tahun 1994 dan adanya Fourth World Conference on Women di Beijing, tahun 1995 mengupayakan agar kesehatan reproduksi wanita dapat dijaga, serta mengurangi praktek aborsi illegal yang dilakukan dengan tidak aman dan tidak dilakukan oleh tenaga medis profesional. Alasan tersebut yang kemudian memunculkan adanya pengecualian larangan aborsi, yakni pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Namun dalam hal indikasi darurat medis, Undang-Undang kesehatan tahun 2009 tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atas keadaan darurat medis secara jelas

Kata kunci : Aborsi, Batasan, Indikasi Kedaruratan Medis


ABSTRACTS

Name : Chumairotul Firdausa
NIM : 201710110311369
Title : **Limit of Interpretation of the Phrase “Medical Emergency”
in Article 429 Paragraph (3) of Law Number 17 Year 2003
about health**

Advisors : **1. Wasis, S.H., M.Si., M.Hum**
2. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

Abortion, which is often known as the act of aborting the pregnancy, is basically an act that is prohibited in Indonesia. In the Criminal Code, abortion is included in the chapter on crimes against life. Abortion is still debated by pro-life and pro-choice groups. The increasing maternal mortality rate, the International Conference on Population and Development in Cairo, 1994 and the Fourth World Conference on Women in Beijing, 1995 sought to safeguard women's reproductive health, as well as reduce the practice of illegal abortions performed unsafely and not performed by medical professionals. The reason that then led to the exception of the prohibition of abortion, namely in Article 75 paragraph (2) of Law No. 36 of 2009 on Health, stating that abortion may be performed on the grounds of medical emergency indications and pregnancy due to rape. However, in terms of medical emergency indications, the 2009 Health Act does not provide an explanation of the limits of medical emergencies clearly.

Keywords: Abortion. Limitation, Indication of Medical Emergency



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Batas Intepretasi Frasa “Kedaruratan Medis “ Pada Pasal 429 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan”**

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua Penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yakni Almarhum bapak M. Sholeh Hudi dan Almarhumah ibu Sri Rahayu Setyana yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini dan juga suami penulis yang sangat penulis sayangi mas Eko Wahyu Saputro.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Wasis, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses

penyusunan tugas akhir ini.

8. Bapak Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
9. Untuk Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik di bidang hukum maupun di bidang keagamaan.
10. Untuk Karyawan bagian Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu memberi arahan dalam proses pendaftaran sidang skripsi Penulis.
11. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 30 April 2024

Penulis

Chumairotul Firdausa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKS	v
ABSTRACTS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Aborsi	22
C. Interpretasi Hukum	23
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Batas Interpretasi Frasa “Kedaruratan Medis” Dalam Tindakan Aborsi Menurut Pasal 429 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Di Indonesia	32
1. <i>Abortus Provokatus</i> dalam Sudut Pandang Hukum di Indonesia	33
2. Interpretasi Frasa “Kedaruratan Medis” Dalam Aktualisasi Hukum Di Indonesia	40
B. Konseptualisasi Pengaturan Di Masa Mendatang Terhadap	

Tindakan Aborsi Karena Kedaruratan Medis Di Indonesia	56
1. Komparasi Hukum Pada Beberapa Negara	56
2. Konseptualisasi Pengaturan hukum pada Tindakan Aborsi Karena Kedaruratan Medis Dimasa Mendatang	70
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas 9



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	95
Lampiran 2 Kartu Kendali	96
Lampiran 3 Hasil Plagiasi	98



Tabel1.1 Tabel Orisinalitas

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2017	Zaitun Hamid Al Hamid, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.MKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan Hukum tindak pidana aborsi? 2. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Aborsi pada putusan Nomor: 417/.Pid.B/2017/ PN.MKS? 	Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum tindak pidana aborsi dan pidana materil hakim atas kasus aborsi sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) huruf a UU Kesehatan. Namun, penelitian penulis berfokus pada <i>vague norm</i> (kekaburan hukum) pada frasa “Kedaruratan Medis” pada pasal tersebut sebagai dasar aborsi.
2	2021	Miftahul Utami, Program Sarjana Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Palopo	Tindak Pidana Aborsi Pemerkosaa n Perspektif Kesehatan, Undang-Undang Dan Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindakan aborsi pemerkosaan dalam aspek kesehatan? 2. Bagaimana tindak pidana aborsi pemerkosaan dalam Undang-Undang yang mengaturnya ? 3. Bagaimana tindak pidana aborsi pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam? 	Penelitian ini berfokus pada tindak pidana aborsi dari aspek Kesehatan, penyebab pemerkosaannya, dan perskpektif hukum Islam dengan kaitannya pada Pasal 75 ayat (2) huruf a UU Kesehatan. Namun, penelitian penulis berfokus pada <i>vague norm</i> (kekaburan hukum) pada frasa “Kedaruratan Medis” pada pasal tersebut sebagai dasar aborsi.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Alef Musyahadah R, 2013, *Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hukum Untuk Menunjang Keadilan Gender*, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto
- Chris Lawn dan Niall Keane Dalam Lina Kushedayati, 2014, *Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian Hukum*, STAIN Kudus, Kudus
- Henry Cambell Black, 1910 *Black Law Dictionary: 2nd Edition And Ballentine Law dictionary*, Amerika Serikat <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-abortus>
- Jazim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum (Sejarah Filsafat Dan Metode Tafsir)*, UB Press, Malang
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Sabine, Dalam Jimly Asshidiq, 2006, *HTN Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Jakarta
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Sokanto. 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Remadja Karya
- Soerjono Sokanto. 2007, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penagakan Hukum*, Jakarta,
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Tresna. 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: E.6 a/315/FH-UMM/X/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Wasis, SH., M.Si., M.Hum
Pembimbing I
2. Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Chumairotul Firdausa
NIM : 201710110311369
Judul Skripsi : Batas Interpretasi Frasa "Kedaruratan Medis" Pada Pasal 429 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 20 Oktober 2021

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 20 Oktober 2020
Dekan,



Dr. D. D. Wasis, SH., M.Hum

Lampiran 2 Kartu Kendali



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : *Chumairoful Firdausa*
2. No. Induk Mahasiswa : *201710110311369*
3. Judul Tugas Akhir : *Basis Interpretasi Frasa "Kedaruratan Medis" Pada Pasal 429 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan.*
4. Tanggal Seminar
 Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1. *Dr. Wasis, SH., M.Si*
 2. *Dr. Sa'imun Anuh, SH., M.Hum*
6. Jadwal bimbingan : Mulai Tgl. s/d

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I.	Pemb. II	
	<i>2/7 2023</i>	<i>[Signature]</i>		<i>Playsme</i>
	<i>4/8 2023</i>	<i>[Signature]</i>		<i>Bab I REVISI</i>
	<i>19/8 2023</i>	<i>[Signature]</i>		<i>Bab I ACC Draft bab II</i>
	<i>7/9 2023</i>	<i>[Signature]</i>		<i>BAB II REVISI</i>
	<i>17/10 2023</i>	<i>[Signature]</i>		<i>BAB II REVISI</i>
	<i>12/10 2023</i>	<i>[Signature]</i>		<i>BAB II selanj Draft Bab II</i>
	<i>14/12 2023</i>	<i>[Signature]</i>		<i>BAB III REV I</i>
	<i>11/2 2024</i>	<i>[Signature]</i>		<i>BAB III REV II</i>
	<i>15/2 2024</i>	<i>[Signature]</i>		<i>BAB III ACC</i>
	<i>16/2 2024</i>	<i>[Signature]</i>		<i>BAB I s/2 II ACC</i>
				<i>[Signature]</i>

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
	19 Januari 2024			Konsul Bab I : Kita belajar
	— . . —			Perencanaan masalah di perbaiki
	— . . —			Konsul Bab II : Teori keadilan
	— . . —			Schlegel
	— . . —			Konsul Bab III : Uti di masa
	— . . —			dan disuarakan dg peneraan
	— . . —			dan judi
	— . . —			Konsul Bab IV : mengkritik
	— . . —			Kas III
	2 Maret 2024			Bab II & IV Acc

Cantumkan tanggal akhir

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir..... 16 - 2 - 2024

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan..... Siap diujikan

Pembimbing I
 Malang,
 Pembimbing II

.....

 Malangan 4 - 11 - 2024

Mengetahui Dekan

Lampiran 3 Hasil Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Chumairotul firdausa

Nim : 201710110311369

Dengan Judul Skripsi :

" Batas Interpretasi Frasa "Kedaruratan Medis" Pada Pasal 429 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 April 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum